



**PUTUSAN**

Nomor 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1979, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 06 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA kecamatan Tallo pada tanggal 14 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Tallo, Nomor 1009,29,VIII,2009, tertanggal 14 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KEL TAMMUA KEC TALLO selama 7 TAHUN ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak :
  - a. 1 Nama ANAK lahir pada tanggal 24 DESEMBER 2012
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a. KATA KATA KASAR
  - b. KDRT
  - c. BIASA MABUK DAN NARKOBA
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 3 bulan/tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan juga telah dilakukan mediasi di depan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Desember 2019 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya, sekalipun telah diberitahukan di depan sidang dan telah dipanggil lagi sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal 11 April 2019, tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1009/29/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :  
Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah dengan Penggugat pada tanggal 14 Agustus

Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Kecamatan Tallo, pernah tinggal bersama di Tallo dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan memakai obat-obat terlarang (Narkoba), suka berbuat kasar dan menyakiti badan Penggugat (KDRT);

Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dengan Tergugat, Penggugat selalu mengadu dan curhat kepada saksi;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Tallo pada tahun 2009, keduanya pernah tinggal bersama di Tammua, Kecamatan Tallo dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan memakai Narkoba, sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat, melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat; Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan .... 2018 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi, keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Desember 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, di samping itu Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan atau jawabannya disebabkan Tergugat pada sidang lanjutan setelah mediasi tidak datang lagi menghadap di persidangan yang telah ditetapkan walaupun telah diberitahukan kepada Tergugat untuk hadir dan telah dipanggil lagi melalui surat panggilan pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah

Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat bersentuhan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi sudah mengusahakan perdamaian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat sering berkata dan berbuat kasar terhadap Penggugat, sering minum minuman keras dan mabuk;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 samapai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2019 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

*Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat tanpa harus menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi setelah kepadanya diberitahukan untuk hadir dan telah dipanggil lagi, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp416.000,00 (**empat ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1411 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks



**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor : 2950/Pdt.G/2019/PA.Mks